

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi menyebabkan adanya kemajuan budaya, ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat mengakibatkan berkembangnya cara hidup manusia sehingga perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi multikompleks. Ditinjau dari segi hukum perilaku manusia dapat dibedakan menjadi perilaku sesuai norma dan perilaku yang menyimpang dari norma¹. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menciptakan suatu permasalahan di bidang hukum dan hal tersebut dapat merugikan masyarakat. Atau dapat dikatakan pula bahwa perilaku yang menyimpang dari norma tersebut dapat menimbulkan suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran ketentuan hukum ini dapat menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan kepentingan umum yang mana salah satu masalah pelanggaran hukum yang memprihatinkan saat ini adalah tindak pidana narkoba.²

Tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan narcotic crime dan dalam bahasa Belanda disebut dengan verdovende. Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya

¹ Kadek Desy dan Kadek Diva Hendrayana Pramita, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2, Nomor 1 hlm 1.

² Kadek Desy dan I Gusti Ketut Riski Suputra, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/Pid.B/2018/PN.Dps”, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2, Nomor 2 hlm 48.

disebut Undang-Undang Narkotika) yang mana tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan. Pengertian dari tindak pidana narkotika itu sendiri yaitu penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.³

Pada Undang-Undang Narkotika diatur mengenai pengertian penyalahguna narkotika yakni pada Pasal 1 Angka 15 yakni, “penyalahguna narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.⁴ Kemudian penyalahguna narkotika dapat diartikan juga sebagai seseorang yang dengan sadar atau dengan maksud dan tujuan tertentu menggunakan narkotika dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi ketergantungan dan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spiritual pada diri seseorang yang menggunakannya, kemudian pengertian dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri yakni merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang dilakukan dalam bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan penggunaan obat.⁵

Sementara itu, pengertian dari Narkotika itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 yaitu, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

³ Rodiyah dan Salim HS, “Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya”, hlm 12.

⁴ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ Novi dan Nur Rochael Novitasari, “Proses Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 1 hlm 96.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁶ Adapun golongan-golongan narkotika yang dimaksud, diatur pada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika yakni, “narkotika dapat digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;”.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pengertian dari penyalahgunaan narkotika yang dimaksud adalah penggunaan narkotika atau zat adiktif karena adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan bukan untuk pengobatan atau indikasi medik yang dapat menimbulkan

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ketergantungan serta menyebabkan adanya gangguan pada fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Mengenai penyalahgunaan narkoba, permasalahan ini tidak hanya menjadi persoalan lokal maupun nasional, namun sudah menjadi persoalan global karena terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya dari kalangan ekonomi menengah ke atas, namun sudah menyentuh kalangan ekonomi bawah. Penyalahgunaan narkoba juga tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah masuk ke daerah-daerah pedesaan.⁸ Selain itu ditinjau dari sudut usia, narkoba tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, banyak anak muda saat ini yang telah terperangkap pada penyalahgunaan narkoba. Rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba yaitu di usia masih di bawah umur, yakni 12 (dua belas) – 15 (lima belas) tahun.

Anak menjadi lebih cepat terperangkap dalam jeratan narkoba karena adanya ketidakstabilan emosi maupun jiwa di saat proses pendewasaan, serta adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga lebih mudah untuk terpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga terdapat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis⁹. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, karena

⁸ Novi E Baskoro, “Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana”, hlm 8.

⁹ M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)”, hlm 20.

apabila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan maka nantinya dapat mengakibatkan adanya ketergantungan.

Ketergantungan atau kecanduan ini akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis pada anak, karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ-organ tubuh anak seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak berpotensi merusak ke segala dimensi kehidupan seperti dimensi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Menurut Dadang Hawari, hal ini dapat menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, antisosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), maraknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta perilaku kriminalitas lainnya.

Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) merupakan salah satu instansi yang memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan Undang-Undang Narkoba ini. Seperti yang tercantum dalam BAB XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan, dalam Pasal 70 huruf a dan b Undang-Undang Narkoba diatur bahwa, “BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;”¹⁰

Selain itu, untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika tersebut, pemerintah juga telah membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, yang mana dalam Bidang Pencegahan terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan yakni sebagai berikut.

- a. Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Deteksi Dini Penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- dan
- d. (Pengelolaan) Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba.

Namun hingga saat ini (tahun 2022), kejahatan yang menyangkut narkotika di Indonesia masih saja belum dapat diredakan. Dalam rentang bulan Januari hingga Juni 2021, Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan sebanyak 24.878 tersangka. Kemudian berdasarkan data dari BNN dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI), sekitar 57

¹⁰ Pasal 70 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

persen dari total penyalahgunaan narkoba masih berusia remaja data menurut Kominfo Jatim. Oleh sebab itu dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yakni Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Bangkalan.

Kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bangkalan ini merupakan suatu fenomena gunung es. Artinya yaitu masih sedikit yang terungkap akan tetapi terdapat banyak kasus lainnya yang belum terungkap oleh pihak kepolisian maupun para aparat hukum lainnya.¹¹ Hal ini dikarenakan masih minimnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Bangkalan dalam memerangi dan memberantas narkoba di wilayah Bangkalan serta kurangnya pengetahuan masyarakat dan anak-anak mengenai regulasi yang mengatur mengenai pelarangan penggunaan narkoba.

Hal ini mencerminkan masih kurangnya pemahaman anak serta masyarakat terhadap dampak negatif dari narkoba. Selain itu ini dilandasi juga dengan pengawasan dan peranan kelembagaan dibidang narkoba dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap anak seperti BNNK Bangkalan¹². Sebagai satu-satunya kelembagaan ditingkat kabupaten yang terfokus dalam penanganan narkoba, tentu menjadi pertanyaan sejauh mana dalam menanggulangi dan menangani kasus-kasus narkoba terkhusus pada anak dibawah umur dalam proses penyelidikan.

¹¹ Asrianto Zainal, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Ditinjau dari Aspek Kriminologi", Jurnal Al-'Adl, Volume 6, Nomor 2 hlm 44.

¹² Ni Putu Rai Yulianti, ""Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi", Jurnal Advokasi, Volume 9, Nomor 1 hlm 31.

Berdasarkan hal tersebut, seorang anak yang dapat dikatakan belum dewasa secara psikologis atau belum sempurna akal, sangatlah memerlukan perhatian, perlindungan dan bimbingan agar dapat menghindar dari penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini para orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak-anak dari pengaruh narkoba tersebut. Selain itu negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, serta menjamin adanya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak melalui aturan maupun kebijakan.

Menilik dari kondisi empirik yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan ini memiliki nilai dan urgensi untuk dikaji lebih dalam, karena penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak merupakan hal yang serius demi keberlangsungan bangsa dan negara serta masa depan anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk digali terkait upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan dengan mempertanyakan fungsi pengawasan dan penanganan BNNK Bangkalan, baik melalui sarana penal maupun non penal dalam bentuk penelitian dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bangkalan Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkoba Pada Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa saja-saja faktor penyebab penyalahgunaan penggunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bangkalan?
- 1.2.2 Bagaimana penyelidikan dan penanganan BNNK Bangkalan terhadap tindak pidana narkoba pada anak?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan.
- 1.3.3 Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan dan proses penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin ilmu hukum pada khususnya serta memberikan kontribusi teoritis terhadap konsep hukum nasional terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak khususnya di Kabupaten Bangkalan.
- 1.4.2 Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan.

1.4.3 Menambah pemahaman dan memperluas wawasan masyarakat mengenai cara penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan.

1.4.4 Memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menulis suatu penelitian, diperlukannya sebuah riset untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai informasi, permasalahan, kasus, dan dasar dalam penulisan agar terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan, riset ini dapat disebut dengan metode penelitian, yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, menggali informasi, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka metode penelitian yang digunakan meliputi sebagai berikut.

1.6 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum terdiri dari dua jenis yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif yaitu dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sedangkan metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum secara nyata (*law in action*). Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengetahui implementasi dari peraturan-peraturan yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini didasari bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah teoritis dan peraturan, tetapi juga berlandaskan pada kenyataan dan kondisi langsung yang ada dalam kehidupan masyarakat yaitu tata nilai sosial yang diyakini dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan secara nyata tentang penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1.6.1 Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diteliti ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu:

1) Data Primer

Data primer (field research), yang merupakan data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Atau diperoleh langsung dari responden ataupun informan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date.

Cara yang dilakukan peneliti untuk mencari data primer yaitu dengan melakukan observasi, diskusi terfokus, serta wawancara. Data ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung tentang penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2020, Kabupaten Bangkalan menduduki peringkat ketiga sebagai daerah rawan narkoba di Provinsi Jawa Timur. Selain itu Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten yang ramah anak dan nihil terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya oleh anak karena kota tersebut dijuluki kota sholawat yang artinya massif dengan ulama dan ajaran islam. Oleh karena itu, Kabupaten Bangkalan diperlukan adanya penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana narkoba khususnya pada anak,

yang merupakan salah satu kaum rentan yang dapat dengan mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yang merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, pengamatan (observasi), karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundangundangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan. Teknik studi dokumen ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek lain melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

2) Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya terkait penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak di Kabupaten Bangkalan, dengan bertindak sebagai pengamat tak terlibat (*non participant observation*) yaitu tidak ikut berpartisipasi langsung dalam suatu kelompok tersebut namun hanya mengamati dan tidak secara langsung terlibat melakukan tindakan.

3) Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih melakukan tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menanyakan data ataupun pendapat hingga saran-saran dari responden ataupun informan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh informan

maupun responden. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu mengadakan wawancara langsung dengan informan yaitu pihak dari BNNK Bangkalan, Polres Bangkalan, dan masyarakat sekitar di Kabupaten Buleleng yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diangkat di penelitian ini

1.6.3 Analisis Data

Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan merapikan data yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.

Data kualitatif disebut juga data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang tidak dalam bentuk angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi, hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya,

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif yang ada serta memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut termasuk hingga tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penelitian ini.